



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA
Nomor : 15/WKPA.W11-A27/HK2.6/1/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2024

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
 - c. Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sragen berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Sragen perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pencari keadilan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-

- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2024;
- Kesatu : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Sragen diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Pengadilan Agama Sragen dalam memberikan pelayanan kepada Publik/masyarakat pencari keadilan;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 02 Januari 2024
Wakil Ketua



Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Lampiran: Surat Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Sragen
Nomor 15/WKPA.W11-A27/HK2.6/1/2024
Tanggal 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2024

I. STANDAR PELAYANAN UMUM

A. Pelayanan Persidangan.

1. Sidang Pengadilan Agama Sragen dimulai hari Senin s/d Kamis pada jam Kerja pukul 09.00 WIB;
2. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama Sragen akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada pencari keadilan melalui papan jadwal persidangan;
3. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Panitera sidang Pengadilan Agama Sragen men agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara;
4. Pengadilan Agama Sragen mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan jadwal persidangan yang terletak di ruang tunggu Pengadilan Agama Sragen;
5. Pengadilan Agama Sragen menyediakan juru bahasa/perterjemah untuk membantu para pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki khusus untuk mengikuti jalannya persidangan, untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum sidang dimulai, atau mengajukannya secara lisan dihadapan Majelis Hakim;
6. Pengadilan Agama Sragen memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (Minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran.

B. Biaya Perkara.

1. Besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengadilan Agama Sragen dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat;
2. Masyarakat dikenakan biaya proses perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
3. Pegawai Pengadilan Agama Sragen tidak dibolehkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA Nomor 4 Tahun 2008);
4. Penentuan besarnya panjar biaya perkara Perdata didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil, kecuali ditentukan lain berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen serta biaya pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan dalam putusan;
5. Pengadilan Agama Sragen akan meminta penambahan panjar biaya perkara dalam hal biaya perkara tidak mencukupi dan pembayaran langsung melalui Rekening Bank yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sragen untuk menampung biaya Perkara;
6. Pengadilan Agama Sragen melalui Panitera wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan sisa panjar kepada pihak berperkara, dan bila sisa panjar tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA Nomor 4 Tahun 2008);
7. Pengadilan Agama Sragen menetapkan biaya pendaftaran upaya hokum Banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, dan biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak;

8. Penyelenggaraan layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya Hukum Kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan Kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya pengiriman uang melalui Bank ke rekening Mahkamah Agung, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak;
9. Pengadilan Agama Sragen akan menetapkan biaya pendaftaran hokum Peninjauan Kembali ditentukan dengan SKUM, yang terdiri dari biaya Peninjauan Kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas dan biaya Pemberitahuan kepada para pihak.

C. Pelayanan Pengaduan.

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - b. SK KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Pengadilan Agama Sragen menyediakan Meja Pengaduan untuk menerima Pengaduan dari Masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan Peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat Pengadilan;
3. Meja Pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan Pengadilan Agama Sragen harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima layanan Pengadilan Agama Sragen;
4. Petugas Meja Pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi Nomor Pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda;
5. Pengadilan Agama Sragen wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Agama Sragen;
6. Pengadilan Agama Sragen wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Agama Sragen. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Agama Sragen wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

D. Pelayanan Informasi.

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - c. SK KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Pengadilan Agama Sragen menyediakan informasi melalui website antara lain:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma (Prodeo), serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai;

- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
- d. Tata cara memperoleh Pelayanan Informasi;
- 3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas Meja Informasi;
- 4. Pengadilan Agama Sragen memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja;
- 5. Pengadilan Agama Sragen wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan;
- 6. Pengadilan Agama Sragen dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- 7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Sragen menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui Meja Informasi;
- 8. Pengadilan Agama Sragen akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Pengadilan Agama Sragen dan tidak memungut biaya lainnya.

II. STANDAR PELAYANAN PERKARA

A. Dasar Hukum.

- 1. HIR/Rbg;
- 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 5. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 7. Kompilasi Hukum Islam;
- 8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;
- 9. PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok;
- 10. PERMA Nomor 2 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 11. SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
- 12. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.095/X/2006;
- 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
- 15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

B. Pelayanan Permohonan

- 1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen, Pengadilan Agama Sragen mendaftarkan Permohonan dalam buku Register dan member Nomor Urut Perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Dan khusus untuk permohonan Pengangkatan Anak, surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama Sragen yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;
- 2. Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama yaitu:
 - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
 - b. Permohonan Pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang sakit ingatan atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya;

- c. Permohonan Dispensasi Kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Permohonan Pengangkatan Anak;
- f. Permohonan penetapan ahli waris;
- g. Permohonan penetapan wali Adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan;
- h. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;
- i. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
- j. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedang calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

C. Pelayanan Gugatan.

1. Penggugat dapat mengajukan Gugatan dengan menyerahkan Surat Gugatan kepada meja 1 (satu) sebanyak jumlah para pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip, dokumen yang perlu diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen;
 - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain);
 - c. Foto copy Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan Jasa Advokat;
 - d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil) harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan / atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/POLRI;
 - e. Salinan Putusan (untuk permohonan Eksekusi);
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat diluar Negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, dan telah diterjemahkan bahasa Indonesia;
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sragen dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Penaksir panjar biaya perkara mempertimbangkan:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara;
 - b. Jarak jauh tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (Radius);
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak;
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghindari proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara;
5. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Sragen Kelas IA;
6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari petugas meja 1(satu) yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
7. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sragen untuk biaya perkara Pengadilan Agama Sragen;
8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda Lunas serta Surat Gugatan atau Permohonan;
9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada Petugas Meja Dua untuk diberi Nomor Register.

D. Gugatan Kelompok (Class Action).

1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara Wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku dan harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota;
4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;
5. Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara;
6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:
 - a. Segera hakim memutuskan bahwa pengajuan tatacara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/ atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

E. Pelayanan Administrasi Persidangan.

1. Ketua Pengadilan Agama Sragen menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak perkara didaftarkan;
2. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 4 (empat) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan;
3. Untuk para pihak yang berdomisili diluar Negeri maka tenggang waktu antara Pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
4. Untuk pemeriksaan perkara Perceraian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen;
5. Pengadilan Agama Sragen mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sragen atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat;
6. Pengadilan Agama Sragen mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan dimuka persidangan.

F. Pelayanan Mediasi.

1. Mediasi dalam persidangan:
 - a. Pengadilan Agama Sragen memberikan Layanan Mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya;
 - b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sragen, yang memuat 8 (delapan) nama Mediator dan disertai dengan Latar belakang Pendidikan dan pengalaman Mediator;

- c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan Hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak;
 - d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikasi pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator;
 - e. Pengadilan Agama Sragen menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya;
2. Mediasi diluar Pengadilan:
- a. Masyarakat yang bersangkutan dapat menyelesaikan sengketa Merk melalui mediator bersertifikat diluar Pengadilan Agama Sragen;
 - b. Apabila telah mencapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sragen untuk memperoleh Akta Perdamaian;
 - c. Pengadilan Agama Sragen menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sragen dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.
- G. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling):**
1. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang jauh dari Kantor Pengadilan dan untuk mengurangi transportasi dengan biaya murah;
 2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Sragen, namun demikian tidak semua dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sragen;
 3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan sidang keliling akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan sidang keliling, diantaranya adalah:
 - a. Itsbat nikah : Pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
 - b. Cerai Gugat : Gugatan perceraian yang diajukan oleh Istri;
 - c. Cerai Talak : Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Suami;
 - d. Penggabungan perkara Itsbat Nikah dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
 - e. Hak Asuh Anak : gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa;
 - f. Penetapan ahli waris : permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah;
 4. Sidang keliling dilaksanakan ditempat yang representative pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di Balai Desa, Kantor Kecamatan, dll atau ditempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 5. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Gugatan atau Permohonan;
 - b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan;
 - c. Membayar biaya perkara yang telah diteapkan oleh Pengadilan dan bagi masyarakat tidak mampu membayar, maka dapat mengajukan perkara Prodeo atau berperkara Gratis;
 - d. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut ke kantor Pengadilan Agama baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk;
 - e. Setelah persyaratan diserahkan minta tanda bukti pembayaran (SKUM) dan salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara;
 6. Setelah perkara diputus, salinan putusan dapat diambil di Pengadilan Agama Sragen.
- H. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum.**
1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding:
 - a. Para pihak mengajukan permohonan Banding kepada petugas meja pertama Pelayanan Administrasi Perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dibacakan atau setelah diberitahukan kepada para pihak;

- b. Pengadilan Agama Sragen mendaftarkan perkara dan memberikan akta pernyataan banding kepada Pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas;
 - c. Para Pihak dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, dan Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008);
 - d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding;
 - e. Pengadilan Agama Sragen mengirimkan berkas banding (berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan;
 - f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen yang ditanda tangani oleh Pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya);
 - g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Agama untuk memberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi:
- a. Permohonan Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan Agama Sragen diucapkan dan diberitahukan;
 - b. Pemohon Kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel lunas oleh pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran;
 - c. Petugas meja Pendaftaran meregister permohonan Kasasi dan menyerahkan akta pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara;
 - d. Pengadilan Agama Sragen menyampaikan permohonan Kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan;
 - e. Memori Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen;
 - f. Panitera Pengadilan Agama Sragen wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud;
 - g. Jawaban atau memori Kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama untuk disampaikan pihak lawan;
 - h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (Inzage) dan dituangkan dalam akta;
 - i. Pengadilan Agama Sragen dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung;
 - j. Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan Kasasi diajukan oleh Kuasanya) dengan menyertakan akta panitera;
 - k. Pencabutan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen ke Mahkamah Agung disertakan akta pencabutannya yang ditanda tangani oleh Panitera;
 - l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
3. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali:
- a. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel Lunas dari Pemegang Kas.

Pengadilan Agama Sragen pada hari itu wajib membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan Peninjauan Kembali;

- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Panitera Pengadilan Agama Sragen wajib memberitahukan tentang permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan kepada pihak lawan;
- d. Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan Peninjauan Kembali tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan;
- e. Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali yang diterima kepaniteraan Pengadilan harus dibubuhi dari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut;
- f. Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera;
- g. Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali harus segera dikirim oleh Panitera Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera;

Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 02 Januari 2024
Wakil Ketua


Juami

